



## PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

xxxxxxx, NIK: 7309143007960005, tempat tanggal lahir, Maros, 30 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Parlev, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx Lingkungan xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx, NIK: 7309094107020062, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT. ABC, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx Dusun xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 15 halaman



673/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 10 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 12 November 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/010/XI/2017, tanggal 13 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Haji Bohari Lingkungan Pappandangan, Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Arif Hidayat bin Muh Mansyur sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, selain itu orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami karena Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang 1 tahun 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 15 halaman



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 15 halaman



Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Sitti Johar, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 1 Desember 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dengan menyatakan membenarkan posita angka 1 sampai dengan angka 8 permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa selanjutnya tahap jawab menjawab dianggap cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/010/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P.;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan tambang, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 November 2017;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 15 halaman



- Pappandangan, Kelurahan Pettuadae dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena orangtua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami karena Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2020 ;
  - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan Pappandangan, Kelurahan Pettuadae dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena orangtua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 15 halaman



suami karena Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk majelis hakim yaitu Dra. Sitti Johar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 1 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Pemohon mendalilkan perkawinannya bersama Termohon

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 15 halaman



harus diputuskan dengan talak satu raj'i, dan Pemohon tidak ingin mempertahankan perkawinannya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yaitu masing-masing mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami karena Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya, kemarahan Pemohon kepada Termohon memuncak dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/010/XI/2017 tanggal 13 November 2017 (Bukti P.) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut ketentuan Pasal 311 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) merupakan salah satu bukti bagi dalil-dalil Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon bernama M.Syukur bin H.Beta dan Singara binti Solle yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah dengan

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 15 halaman



keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) maka kesaksian saksi-saksi Pemohon merupakan bukti bagi kebenaran dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi M.Syukur bin H.Beta dan Singara binti Solle, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 15 halaman



untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor 3019) menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Pemohon yang menalak istrinya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pula adanya kewajiban Pemohon selaku suami menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon apabila terjadi perceraian sebagai berikut :

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari 15 halaman



1. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh. Arif Hidayat bin Muh. Mansyur, umur 2 tahun 3 bulan sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Nafkah iddah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah pasca perceraian kepada Termohon, maka Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Pemohon sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemohon sebagai ayah kandung terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Muh. Arif Hidayat bin Muh. Mansyur, umur 2 tahun 3 bulan berada dalam pemeliharaan Termohon, Pemohon sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan kepatutan maka wajar dan pantas apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 10 dari 15 halaman



minimal kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Muh. Arif Hidayat bin Muh. Mansyur, umur 2 tahun 3 bulan sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan penambahan usia anak dan peningkatan jenjang pendidikan yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, ditambah pengaruh inflasi, maka Majelis Hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya *hadlanah* tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan biaya penghidupan kepada bekas istri. Ketentuan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak terbukti nusyuz dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon dan Termohon wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu Termohon (istri) tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain karena masih ditanggung suami (Pemohon). Selama masa iddah tersebut suami dapat rujuk tanpa nikah berdasarkan Pasal 150, 151 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan maka layak dan pantas apabila Pemohon dihukum

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 11 dari 15 halaman



untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, bahwa mut'ah dimaksudkan sebagai pemberian bekas suami kepada istri yang akan dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pemberian tersebut secara filosofis dapat menjadi perekat yang selama ini pernah terjalin hubungan suami istri dalam satu rumah tangga meskipun akhirnya berpisah. Di samping itu, pemberian mut'ah kepada istri dapat digunakan setelah ditinggal cerai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 November 2017 dan telah hidup bersama dalam suka dan duka selama kurang lebih 4 tahun sebagai suami isteri dan telah melahirkan satu orang anak sebagai buah hati Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

**وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009, Tanggal 17 April 2009, Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 12 dari 15 halaman



bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon dibayarkan oleh Pemohon secara tunai sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh. Arif Hidayat bin Muh. Mansyur, umur 2 tahun 3 bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah dan menyerahkan mut'ah sebagaimana tersebut pada poin 3, 4 dan 5 amar putusan ini sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 13 dari 15 halaman



7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,  
ttd

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. Hj. Mushayati**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp	80.000,00
4	Biaya panggilan Termohon	Rp	150.000,00
5	Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
5	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6	Biaya meterai	Rp	10.000,00

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 14 dari 15 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp 350.000,00

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 15 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)